



SURAT PENGUKUHAN

NOMOR : 421.2/2014-Disdik/2014

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah Nomor : 072/PINH/IV/2013, tanggal 5 April 2013, Perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Islam Nurul Hikmah Study Kelayakan dari UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Cilodong Dinas Pendidikan Kota Depok dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang TK Islam Nurul Hikmah ternyata bahwa TK tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 421.1/2565-Disdik/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Izin Operasional TK Islam Nurul Hikmah di Jl. Asrama Divisi I Kostrad RT.03/03 Kel: Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami kukuhkan kembali sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Negeri di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila TK Islam Nurul Hikmah yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Saudara Ketua Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA, M.Sc
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT TK/SD Kec. Cilodong